

**PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, MODERNISASI PELAYANAN
DAN PEMAHAMAN “FATWA KI HADJAR DEWANTARA” ING NGARSA
SUNG TULADHA TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Sri Lestari Yuli Prastyatini¹, Maulidda Aris Mutia²
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta^{1,2}
srilestari_yp@ust.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi pelayanan dan pemahaman *ing ngarsa sung tuladha* terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian masing-masing variable nilai signifikannya yaitu 0,012, 0,000 dan 0,004 serta nilai t 2,553, 4,165, dan 2.949. Simpulan, bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi pelayanan perpajakan dan *ing ngarsa sung tuladha* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, Modernisasi Pelayanan, Pajak

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of understanding tax regulations, modernization of services and understanding ing ngarsa sung tuladha on the willingness to pay motor vehicle tax. The method in this research uses a sampling technique using snowball sampling. The data analysis used is multiple linear analysis. The research results for each variable have significant values, namely 0.012, 0.000 and 0.004 and t values of 2.553, 4.165 and 2.949. The conclusion is that the variables understanding tax regulations, modernization of tax services and ing ngarsa sung tuladha have a positive effect on the willingness to pay motor vehicle tax.

Keywords: *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, Service Modernization, Tax

PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu sektor yang memiliki pengaruh sangat besar pada penerimaan negara. Pajak memiliki fungsi budgetair, yaitu pajak sebagai sumber penghasilan negara yang kemudian digunakan untuk masyarakat. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaksimalkan setiap pos penerimaan negara, termasuk pajak. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat. Pajak daerah berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang diserahkan masing-masing ke daerah guna memenuhi keperluan daerah itu dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemauan membayar pajak juga bukan merupakan suatu hal yang mudah begitu saja, didalam asas perpajakan antara lain terdapat pemungutan pajak, pemungutan pajak sendiri tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan imbalan apa-apa, sehingga itu menjadi alasan mengapa banyak seseorang yang enggan untuk membayar pajak. Ardiyani (2016) menyatakan bahwa kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penerimaan pajak dengan mengoptimalkan kebutuhan negara. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya menjadi suatu hal penting dalam rangka optimalisasi pada penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak juga dapat diartikan sebagai nilai yang ikhlas guna disumbangkan oleh seseorang yang dipergunakan pada pengeluaran umum negara yang tidak mendapatkan jasa timbal atau balasan secara langsung maupun tidak langsung. Pada pengetahuan peraturan perpajakan, jika wajib pajak memiliki pengetahuan serta paham akan peraturan perpajakan yang baik hal tersebut dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajaknya.

Sehingga dengan pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat menumbuhkan sikap patuh pajak, sehingga tidak mungkin jika seseorang lalai terhadap peraturan. Maka perlu jika wajib pajak mengetahui tentang pengetahuan perpajakan dengan adanya aparat pajak, wajib pajak akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan informasi tentang perpajakan, dan diharapkan informasi yang didapatkan bisa menambah pengetahuannya yang lebih tinggi. Karena itu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum meningkat sebagaimana mestinya. Tokoh pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, melahirkan konsep-konsep kepemimpinan yang menjadi pedoman dalam sistem pembelajaran. Konsep kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan pemimpin di Tamansiswa yang tertuang dalam Ki Suratman, (1991), yakni: *Ing Ngarsa Sung Tuladha* secara harfiah berarti bahwa pemimpin yang berada di depan hendaknya memberi contoh. *Sung* berasal dari kata *asung* yang dalam bahasa Jawa berarti memberi. Pada kalimat tersebut Ki Hadjar Dewantara berpesan agar *sung* itu diartikan menjadi, karena antara memberi dan menjadi mempunyai makna yang berbeda. Sehingga diharapkan setiap manusia memiliki sikap pemimpin yang akan memberikan contoh yang baik terhadap setiap perilaku dan kewajibannya.

KAJIAN TEORI

Teori *Planned Behavior*

Teori perilaku terencana sangat relevan dan cocok untuk menjelaskan perilaku Kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Wajib pajak ingin membayar pajak karena mereka berniat untuk membayar kewajiban pajak mereka. Niat ini akan muncul ketika wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya membayar pajak dan memperoleh kemudahan saat membayar pajak (Setyabudi, 2017). Ada beberapa tujuan dan manfaat dari *Theory of Planned Behavior* antara lain untuk memprediksi dan memahami pengaruh motivasional terhadap perilaku yang tidak berada di bawah kendali atau kehendak individu itu sendiri (Triogi dkk, 2021). Mengidentifikasi bagaimana dan di mana menangani strategi perubahan perilaku dan juga menjelaskan aspek penting dari perilaku manusia tertentu seperti mengapa seseorang membeli mobil motor baru, memilih kuliah pada universitas tertentu dan mengapa mereka tidak ada keinginan membayar pajak atau mengapa mereka tidak memahami peraturan perpajakan. Semakin besar pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam hal ini perpajakan pengetahuan yang berkaitan dengan pajak kendaraan, khususnya wajib pajak dapat menentukan perilaku mereka dengan cara yang lebih baik

dan patuh ketentuan yang berlaku (Wulandra & Adnan, 2019). Namun, jika wajib pajak belum paham pengetahuan perpajakan, wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan benar (Setyabudi, 2017).

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Newcomb & Heider, (1958). Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan perilaku seseorang dan menjelaskan pada proses di mana satu orang menentukan penyebab dan motivasi untuk perilaku orang lain yang menjadi objeknya (Prastyatini,2023) . Atau dengan kata lain, teori ini menjelaskan proses dimana seseorang menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Dari teori ini, perilaku yang dimaksud berkaitan dengan sikap dan karakteristik individu. Menurut Robbin, (2002) dalam Ariesta dan Latifah, (2017) dijelaskan bahwa teori atribusi adalah ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita mencoba untuk menentukan apakah evaluasi ini disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori atribusi relevan dengan menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam kemauan membayar pajaksangat dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal, misalnya pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi pelayanan perpajakan dan pemahaman *ing ngarsa sung tuladha* hal tersebut merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mempekerjakan keputusan untuk membayar pajak atau tidak.

Ing Ngarsa Sung Tuladha

Ing ngarsa berarti di depan, atau orang yang lebih berpengalaman dan lebih berpengetahuan. Sedangkan *tuladha* berarti memberi contoh, memberi teladan (Reksohadiprodjo, 1989). Jadi arti dari *Ing Ngarsa Sung Tuladha* adalah menjadi Pemimpin (mahasiswa) harus bisa menjadi contoh bagi lingkungan disekitarnya yang menjadikan posisinya sebagai wajib pajak. Sosok mahasiswa yang bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin (mahasiswa) harus menjadi panutan atau *role model* (Syakhudin, 2012). Mahasiswa harus bisa menjaga tingkah lakunya supaya bisa menjadi teladan. Dalam pembelajaran, apabila mahasiswa melakukan dan memutuskan sebuah tindakan, mahasiwa harus benar-benar siap dan tahu bahwa yang diajarkannya itu baik dan benar. Bandura dalam Alfaiz, (2014) menjelaskan bahwa manusia belajar dari kehidupan sosial, baik pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung dan semuanya menjadi informasi yang kemudian diperoleh manusia dalam bentuk kemampuan kognitif dan diwujudkan dalam perilaku manusia di lingkungan. Kedua aspek ini mereka berinteraksi satu sama lain yang mengubah mentalitas, motivasi, afeksi, dan tindakan orang. Pengalaman langsung mahasiswa yang sudah memahami peraturan pajak dan menjadikannya sebagai wajib pajak merupakan contoh langsung yang ditiru oleh masyarakat sebagai calon wajib pajak.

METEDO PENELITIAN

Penelitian bersifat kuantitatif, Metode ini menggunakan data numerik untuk menunjukkan hasil pengukuran variabel dan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 1 (satu) variabel terikat, 3 (tiga) variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (KM). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Peraturan Pajak (PP), Modernisasi Pelayanan (MP) dan Pemahaman *Ing Ngarsa Sung Tuladha* (IN). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Peneliti akan

memberikan 2 (dua) bagian pada kuisioner. Bagian pertama berisi 5 pertanyaan umum seperti alamat email, nama lengkap, jenis kelamin, asal perguruan tinggi, dan tahun angkatan. Bagian kedua berisi mengenai 30 pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Populasi dari riset merupakan penduduk Yogyakarta berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas. Teknik pengambilan menggunakan metode *random sampling*.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1.
Hasil Analisis Statistik Deskriptive

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman peraturan pajak	100	6	25	19.75	3.940
Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak	100	5	25	21.07	3.441
Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha	100	11	30	24.54	3.546
Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	100	4	20	16.03	3.831
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan nilai uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak mempunyai nilai rata-rata 19,75 menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 19,75%. Pada variabel ini nilai maksimum sebesar 25, minimum 6, dan standar deviation 3,940. Modernisasi sistem pelayanan pajak nilai rata-rata 21,07 menunjukkan modernisasi sistem pelayanan pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 21,07%. Pada variabel ini nilai maksimum sebesar 25 minimum 5 dan standar deviation 3,441. *In ngarsa sung tuladha* mempunyai nilai rata-rata 24,54 menunjukkan bahwa *ing ngarsa sung tuladha* memiliki nilai rata-rata sebesar 24,54%. Pada variabel ini nilai maksimum sebesar 30, minimum 11 dan standard deviation 3,546. Kemauan membayar pajak kendaraan bermotor mempunyai nilai rata-rata 16,03 menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak kendaraan bermotor memiliki nilai sebesar 16,03%. Pada variabel ini nilai maksimum sebesar 20, minimum 4 dan standar deviation 3,831.

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
	<i>Unstandardized Residual</i>	
N	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.62656591
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.095
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z	1.210	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.107	

Berdasarkan tabel 8 kolmogorov-smirnov dapat diketahui nilai *asympt.sig* sebesar 0,107 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	3.529	1.499		2.354	.021
Pemahaman peraturan pajak	-.111	.068	-.230	-1.629	.107
Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak	-.045	.070	-.081	-.643	.522
Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha	.058	.065	.107	.888	.377

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.
Uji Multikolinieritas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
1 Pemahaman peraturan pajak	.490	2.039
Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak	.617	1.622
Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha	.671	1.491

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai tolerance masing-masing variabel bebas (0,490, 0,617, dan 0,671) artinya ketiga variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih besar Dari 0,10, disamping itu nilai VIF seluruh variabel secara berurutan (2,039, 1,622 dan 1,491) yang berarti kurang dari 10,00. Berdasarkan kedua nilai di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau terbebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 5.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	-4.253	2.131		-1.995	.049
Pemahaman peraturan pajak	.248	.097	.255	2.553	.012
1 Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak	.413	.099	.371	4.165	.000
Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha	.272	.092	.252	2.949	.004

Berdasarkan tabel diatas perhitungan regresi linear berganda dengan

menggunakan program SPSS versi 21.0 *for windows* didapat hasil $KMP = -4.253 + 0.248PP1 + 0.413MP2 + 0.272IN3 + e$

- 1) Konstanta = -4.253. Artinya jika tidak ada variabel Pemahaman peraturan pajak, dan Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, maka Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebesar -4.253 satuan.
- 2) Pemahaman Peraturan Pajak (PP1) $\beta_1 = 0.248$. Artinya jika variabel Pemahaman peraturan pajak meningkat sebesar satu satuan maka Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat sebesar 0.248 dengan anggapan variable bebas lain tetap.
- 3) Modernisasi Pelayanan (MP2) $\beta_2 = 0.413$ Artinya jika variabel Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak meningkat sebesar satu satuan maka Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat sebesar 0.413 dengan anggapan variable bebas lain tetap.
- 4) *Ing Ngarsa Sung Tuladha* (IN3) $\beta_3 = 0.272$ Artinya jika variabel Pemahaman *Ing Ngrasa Sung Tuladha* meningkat sebesar satu satuan maka Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat sebesar 0.272 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

Uji parsial t Dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel pemahaman peraturan pajak diperoleh t hitung 2,553 > t tabel 1,984, signifikansi 0,012 < 0,05 dan *standardized coefficient* beta 0,097. Sehingga dapat disimpulkan variabel pemahaman peraturan pajak didukung. Artinya pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Variabel modernisas sistem pelayanan pajak diperoleh t hitung 4,165 > t tabel 1,984, signifikansi 0,000 < 0,05 dan *standardized coefficient* beta 0,099. Sehingga dapat disimpulkan modernisasi sistem pelayanan pajak didukung. Artinya modernisasi sistem pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Variabel *ing ngarsa sung tuladha* diperoleh t hitung sebesar 2,949 > t tabel 1,984 signifikansi 0,004 < 0,05 dan *standardized coefficient* beta 0,092. Sehingga dapat disimpulkan *ing ngarsa sung tuladha* didukung. Artinya *ing ngarsa sung tuladha* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 6.
Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	769.924	3	256.641	36.073	.000
1 Residual	682.986	96	7.114		
Total	1452.910	99			

Dari hasil uji F pada tabel 12 diperoleh F hitung sebesar (36.073) > f tabel (2.697) dan probabilitas sebesar 0,000. Karena sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak, dan Pemahaman *Ing Ngrasa Sung Tuladha* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 7.
Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.728 ^a	.530	.515	2.667

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0.515, artinya variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak, dan Pemahaman *Ing Ngrasa Sung Tuladha* secara simultan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 51.5% sisanya sebesar 48.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi $0.012 < 0,05$ serta nilai *t* hitung (2.553) > *t* tabel (1.984), sehingga pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 (H1) didukung. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap peraturan pajak ditunjukkan dengan wajib pajak mengetahui manfaat dari pajak sehingga dengan kesadaran dan keinginan guna memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan dan menjalankan hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku karena memiliki rasa tanggung jawab yang melekat sebagai warga negara Triogi dkk., (2021). Hal ini dapat dilihat dari mayoritas responden menjawab setuju pada pernyataan saya bahwa pembangunan fasilitas umum merupakan manfaat dari pajak maka artinya wajib pajak menyadari dan paham akan semua fasilitas yang sudah disediakan oleh negara merupakan hasil dari pembayaran pajak guna pembangunan ekonomi yang lebih baik dan fasilitas yang memadai. Hasil ini sesuai dengan *Theory Planned Behaviour* (TPB), di mana niat perilaku adalah variabel perantara dalam membentuk perilaku yang pada dasarnya berart manusia melakukan sesuatu atau bertindak sesuai dengan niat atau kecenderungannya Setyabudi, (2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Raynaldi, (2019) yang mengemukakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh pada kemauan membayar pajak. Sedangkan, menurut Hardiningsih (2011), mengemukakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Pelayanan Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ serta nilai *t* hitung sebesar (4.165) > *t* tabel (1.984). Sehingga modernisasi pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 (H2) didukung. Modernisasi pelayanan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam membayarkan pajaknya, sehingga dengan kepuasan dalam pelayanan perpajakan wajib pajak mau

membayarkan pajaknya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Sesuai dengan pernyataan pelayanan yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Artinya dalam pelayanan memberikan servis yang baik juga informasi yang jelas kepada wajib pajak. Penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang mana perilaku seseorang dan menjelaskan pada proses di mana satu orang menentukan penyebab dan motivasi untuk berperilaku orang lain yang menjadi objeknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Khasanah (2016) yang juga menyatakan bahwa modernisasi pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, menurut penelitian Indri (2021) menyatakan bahwa modernisasi pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Barat.

Pengaruh *Ing Ngarsa Sung Tuladha* terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ serta nilai t hitung sebesar $(2.949) > t$ tabel (1.984) . Sehingga *ing ngarsa sung tuladha* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini didukung. Pengaruh pemahaman *ing ngarsa sung tuladha* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas responden menjawab setuju pada pernyataan saya akan memberikan teladan yang baik dalam membayar pajak tepat waktu. Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang disebabkan oleh individu timbul karena adanya niat seseorang untuk berperilaku. Pemahaman *ing ngarsa sung tuladha* memiliki makna *Ing ngarsa* berarti di depan, atau orang yang lebih berpengalaman dan lebih berpengetahuan. Sedangkan *tuladha* berarti memberi contoh, memberi teladan Reksodiprodjo, (1989). Jadi, *ing ngarsa sung tuladha* yaitu orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan kemudian yang menjadikan dirinya sebagai teladan ke generasi selanjutnya untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor dengan tertib dan teratur. Variabel *ing ngarsa sung tuladha* termasuk dalam komitmen normatif yang berarti wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan bisa menentukan perilaku yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Sehingga apabila pemahaman *ing ngarsa sung tuladha* terhadap perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk (2021) menunjukkan bahwa teori kepemimpinan Ki Hajar Dewantara berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Sedangkan, menurut penelitian Tri Rahayu (2017) menyatakan bahwa perspektif kritis Ki Hadjar Dewantara berpengaruh negatif terhadap rekonstruksi pendidikan perpajakan.

SIMPULAN

Bahwa 1) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. 2) Modernisasi pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. 3) Pemahaman *ing ngarsa sung tuladha* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. 4) Berdasarkan uji F, pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi pelayanan, dan pemahaman *ing ngarsa sung tuladha* berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama atau simultan sebesar 51,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyani, Inggit Putri. 2016. "Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Universitas Dian Nuswantoro. <https://eprints.ahmaddahlan.ac.id/id/eprint/62/>
- Dita. 2016. "Pengaruh Sikap, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi." Universitas Brawijaya.
- Hardiningsih, and Yulianawati. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." Vol. 3, No(1979-4878. November 2011 126-142).
- Hutagaol, Jhon. 2017. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer · Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara-Negara Di Kawasan Asia Pasifik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46883>
- Hutagaol, K. 2019. "Ing Ngarsa Sung Tuladha Learning Model. Abstarct Proceedings Internasional Scholars Conference." In *Proceedings Internasional Scholars Conference*,.
- Khasanah. 2013. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013." Universitas Negeri Yogyakarta. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/5996>
- Newcomb, Theodore. 1958. *Social Psychology*. London: Routletge & Kegan Paul. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315134628/rise-fall-social-psychology-augustine-brannigan>
- Setyabudi, R. G dan Mutia Dewi. (2017). Analisis Strategi Promosi Kesehatan dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hidup Sehat oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Komunikasi*. Volume 12 No. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5884>
- Tri Rahayu., Triyuwono, I., & Djamhuri, A. (2017). Rekonstruksi Pendidikan Perpajakan: Suatu Kajian Kritis Tentang Etika Profesi dalam Perspektif Kritis Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 11(2), 70-77. <https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/62>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(07), 77–83. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712>